



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Novel Muntu Alias Ungke
2. Tempat lahir : Boyongpante
3. Umur/Tanggal lahir : 27/22 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ongkaw Dua Jaga 7 Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Andre Novel Muntu Alias Ungke ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022

Terdakwa Andre Novel Muntu Alias Ungke ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 30/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE NOVEL MUNTU, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDRE NOVEL MUNTU dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDRE NOVEL MUNTU Alias UNGKE, Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2021, sekitar Jam 01.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan Tondey Desa Ongkaw Dua Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di depan warung milik MEY LUMENTA atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **telah melakukan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban ROLAND SYLVISTER ALEXANDER MARINGKA**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 21.00 wita, saksi korban pergi ke acara pesta pernikahan saudara saksi korban, yang bertempat di jalan tondey Desa Ongkaw Dua kec.



Sinonsayang, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 01.00 wita, saat saksi korban hendak pulang kerumah dari pesta pernikahan tersebut, saksi korban mampir di warung milik saksi MEY LUMENTA di Desa Ongkaw Dua Kec. Sinonsayang, karena saksi korban melihat ada banyak orang yang sedang bermain judi jenis (99/QQ) diantaranya saksi MARSKEK KOTAMBUNAN, saksi STEVI LUMENTA, saksi KEPAU dan dua orang lainnya yang saksi korban sudah lupa namanya, dan saksi JUINGLY SONDAKH yang sedang duduk, kemudian saksi korban menghampiri meja judi tersebut dan ikut bermain menggantikan saksi MARSKEK KOTAMBUNAN, pada saat saksi korban sedang bermain judi, tiba-tiba terdakwa langsung menampar saksi korban menggunakan tangan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, yang mengena di bagian pipi kiri, setelah itu saksi korban bertanya **“KIAPA SO BAGINI ?, BAPUKUL INI”** Yang artinya (**KENAPA SUDAH BEGINI?, MEMUKUL INI**) kemudian saksi korban berdiri dengan niat hendak pulang, namun Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan posisi tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah, lalu saksi korban memeluk terdakwa sampai saksi korban dan terdakwa terjatuh ke lantai secara bersamaan, namun terdakwa masih berusaha untuk memukuli saksi korban, sampai datang saksi KEPAU dan saksi FINGLI SONDAKH melerai terdakwa dan saksi korban.

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 001 /432/PKM – Ongkaw/VER/XII/2021, tertanggal 07 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Vianny Maramis selaku dokter pada UPTD Pusat Kesehatan masyarakat di Ongkaw menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak di dahi kiri 2cm
- Luka Lecet di dahi kiri 1cm
- Luka Lecet di pergelangan kaki kanan 1cm
- Luka Lecet di lutut 1cm

Kesimpulan : Korban mengalami kekerasan fisik di dahi, pergelangan dan lutut

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stevi Chandra di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.30 wita di sebuah warung yang terletak di Desa Ongkaw Dua Jaga VIII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban bernama Roland Sylvister Alexander Maringka;
 - Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa sedang bermain kartu di rumah milik dari saksi Marskel Kotambunan, tiba-tiba saksi Roland Sylvister Alexander Maringka datang dan ingin ikut main kartu bersama tapi malam itu saat datang saksi korban sudah dalam keadaan mabuk dan mulai berulah dengan mengambil uang yang saksi dan Terdakwa pakai untuk main kartu, melihat hal tersebut Terdakwa menegur saksi korban tapi tidak diindahkan oleh saksi korban, dan saksi korbanpun melakukan hal yang sama mengambil uang untuk kedua kali, tidak terima dengan sikap saksi korban, Terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, saksipun langsung merelai perkelahian saksi korban dan Terdakwa, selanjutnya bermain kartu lagi tapi saksi korban masih mengamuk atas perlakuan Terdakwa padanya, Terdakwa kemudian bertanya kepada korban: kenapa kamu masih tidak terima? (*kiapa ngana masih nda terima?*) lalu Terdakwa mengajak saksi korban keluar di bagian teras rumah, tiba-tiba terdengar Terdakwa dan saksi korban sudah saling pukul. Selanjutnya saksi keluar dan melihat Terdakwa dan korban sudah dipisahkan oleh saksi Marskel Kotambunan dan saksi Fingli Revanli Sondakh;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Marskel Kontambunan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.30 wita di sebuah warung yang terletak di Desa Ongkaw Dua Jaga VIII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban bernama Roland Sylvister Alexander Maringka;
 - Bahwa awalnya saksi Fingli Revanli Sondakh dan Terdakwa sedang bermain kartu di rumah milik dari saksi, tiba-tiba saksi Roland Sylvister Alexander

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maringka datang dan ingin ikut main kartu bersama tapi malam itu saat datang saksi korban sudah dalam keadaan mabuk dan mulai berulah dengan mengambil uang yang saksi Fingli Revanli Sondakh dan Terdakwa pakai untuk main kartu, melihat hal tersebut Terdakwa menegur saksi korban tapi tidak diindahkan oleh saksi korban, dan saksi korbanpun melakukan hal yang sama mengambil uang untuk kedua kali, tidak terima dengan sikap saksi korban, Terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengena pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi Fingli Revanli Sondakh pun langsung meleraikan perkelahian saksi korban dan Terdakwa, selanjutnya bermain kartu lagi tapi saksi korban masih mengamuk atas perlakuan Terdakwa padanya, Terdakwa kemudian bertanya kepada korban: kenapa kamu masih tidak terima? (*kiapa ngana masih nda terima?*) lalu Terdakwa mengajak saksi korban keluar di bagian teras rumah lalu saling pukul dan dipisahkan oleh saksi dan saksi Fingli Revanli Sondakh;

- Bahwa Terdakwa tidak mabuk, hanya saksi korban saja yang mabuk saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Fingli Revanli Sondakh di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.30 wita di sebuah warung yang terletak di Desa Ongkaw Dua Jaga VIII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban bernama Roland Sylvister Alexander Maringka;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Marskel Kotambunan dan Terdakwa sedang bermain kartu di rumah milik dari saksi Marskel Kotambunan, tiba-tiba saksi Roland Sylvister Alexander Maringka datang dan ingin ikut main kartu bersama tapi malam itu saat datang saksi korban sudah dalam keadaan mabuk dan mulai berulah dengan mengambil uang yang saksi, saksi Fingli Revanli Sondakh, dan Terdakwa pakai untuk main kartu, melihat hal tersebut Terdakwa menegur saksi korban tapi tidak diindahkan oleh saksi korban, dan saksi korbanpun melakukan hal yang sama mengambil uang untuk kedua kali, tidak terima dengan sikap saksi korban, Terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengena pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, para saksi pun langsung meleraikan perkelahian saksi korban dan Terdakwa, selanjutnya bermain kartu lagi tapi saksi korban masih mengamuk atas perlakuan Terdakwa padanya, Terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada korban: kenapa kamu masih tidak terima? (*kiapa ngana masih nda terima?*) lalu Terdakwa mengajak saksi korban keluar di bagian teras rumah lalu saling pukul dan dipisahkan oleh saksi dan saksi Marskel Kontambunan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 4. Roland Sylvister Alexander Maringka di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.30 wita di sebuah warung yang terletak di Desa Ongkaw Dua Jaga VIII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa awalnya saksi korban dari acara perkawinan saudaranya di Desa Ongkaw II lalu mampir di warung tempat kejadian tersebut, karena saksi korban melihat teman-teman saksi korban bermain kartu, saksi korban pun ikut main kartu bersama mereka, lagi asik main kartu tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dengan tangan terbuka (menampar) mengenai pipi kiri saksi korban sehingga saksi korban menghindar kemudian Terdakwa memukul saksi korban lagi untuk kedua kali dengan menggunakan tangan terkepal mengenai di wajah saksi korban, kemudian untuk menghentikan Terdakwa, saksi korban kemudian memeluk Terdakwa lalu terguling bersama, melihat hal tersebut beberapa teman yang ada di tempat itu merelai saksi korban dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi korban secara tidak sengaja di tempat makan dan meminta maaf, kemudian saksi korban mengatakan kalau ingin minta maaf silahkan ke kantor polisi atau datang ke rumah saksi korban bukan dengan meminta maaf di tempat makan seperti ini;
 - Bahwa keluarga Terdakwa juga pernah minta maaf kepada saksi korban tetapi saksi korban pun menjawab dengan jawaban yang sama, jika ingin minta maaf silahkan ke kantor polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban berawal dari tindakan saksi korban yang mengambil uang taruhan main kartu di meja, lalu Terdakwa menugur korban tapi tidak diindahkan korban, malah korban melakukannya kembali mengambil uang tersebut baru setelah perbuatan korban yang kedua kali tersebut Terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebelum pulang sempat mencekik Terdakwa dari belakang dan Terdakwa melawan dengan cara memukul korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.30 wita di sebuah warung yang terletak di Desa Ongkaw Dua Jaga VIII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban bernama Roland Sylvister Alexander Maringka;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama beberapa orang teman sedang bermain kartu di rumah milik dari saksi Marskel Kotambunan, tiba-tiba saksi Roland Sylvister Alexander Maringka datang dan ingin bergabung untuk main kartu, tapi karena sudah mabuk saksi korban berulah mengambil uang taruhan main kartu sehingga Terdakwa menegur saksi korban untuk tidak mengganggu dan mengambil uang tersebut akan tetapi tidak dihiraukan saksi korban, bahkan saksi korban melakukan untuk kedua kali mengambil uang tersebut. Akhirnya Terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu saat saksi korban akan pulang, saksi korban mencekik Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa melawan dan mereka terguling bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) Nomor : 001 /432/PKM-Ongkaw/VER/XII/2021, tertanggal 07 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.30 wita di sebuah warung yang terletak di Desa Ongkaw Dua Jaga VIII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa memukul saksi korban Roland Sylvister Alexander Maringka;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Stevi Chandra, saksi Marskel Kontambunan, saksi Fingli Revanli Sondakh sedang bermain kartu di rumah milik dari saksi Marskel Kotambunan, tiba-tiba saksi Roland Sylvister Alexander Maringka datang dalam keadaan mabuk dan ingin bergabung untuk main kartu, lalu saksi korban mengambil uang taruhan main kartu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa menegur saksi korban untuk tidak mengganggu dan mengambil uang tersebut, lalu saksi korban mengambil uang lagi untuk kedua kalinya sehingga Terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu saat saksi korban akan pulang, saksi korban dan Terdakwa saling pukul lalu mereka terguling bersama;

- Bahwa saksi korban mengalami bengkak di dahi kiri 2 cm, luka lecet di dahi kiri 1 cm, luka lecet di pergelangan kaki kanan 1 cm, luka lecet di lutut 1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materil dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama Andre Novel Muntu Alias Ungke yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. **Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.30 wita di sebuah warung yang terletak di Desa Ongkaw Dua Jaga VIII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa memukul saksi korban Roland Sylvister Alexander Maringka;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Stevi Chandra, saksi Marskel Kontambunan, saksi Fingli Revanli Sondakh sedang bermain kartu di rumah milik dari saksi Marskel Kotambunan, tiba-tiba saksi Roland Sylvister Alexander Maringka datang dalam keadaan mabuk dan ingin bergabung untuk main kartu, lalu saksi korban mengambil uang taruhan main kartu sehingga Terdakwa menegur saksi korban untuk tidak mengganggu dan mengambil uang tersebut, lalu saksi korban mengambil uang lagi untuk kedua kalinya sehingga Terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, lalu saat saksi korban akan pulang, saksi korban dan Terdakwa saling pukul lalu mereka terguling bersama. Selanjutnya saksi korban mengalami bengkok di dahi kiri 2 cm, luka lecet di dahi kiri 1 cm, luka lecet di pergelangan kaki kanan 1 cm, luka lecet di lutut 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yakin bahwa bengkok dan luka lecet di tubuh saksi korban disebabkan oleh pukulan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Novel Muntu Alias Ungke**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,M.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Erika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)